



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928
KISARAN - 21216

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 7 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 7 TAHUN 2011

TENTANG

PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN MENGENAI RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 110 ayat (1), pasal 127, pasal 141 dan pasal 180 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Asahan mengenai Retribusi Daerah tidak diperbolehkan lagi, sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa pencabutan beberapa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN MENGENAI RETRIBUSI DAERAH

Pasal I

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Asahan dibawah ini, yaitu :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah di Daerah Kabupaten Tingkat II Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2000 Nomor 49);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Izin dan Retribusi Izin Pergudangan di Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2001 Nomor 43);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemanfaatan Saluran Air dan Riol di Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2001 Nomor 48);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2001 Nomor 50);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum di Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2001 Nomor 51);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Uang Cetak Tulis/Leges (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2002 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pengaturan dan Pengawasan Pengoperasian Beca Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2004 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Terminal Barang di Kota Kisaran (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2004 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2002 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah (ABT) (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 21);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Penangkaran Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 31);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Retribusi Perizinan Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 32);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 33 Tahun 2008 tentang Retribusi Perizinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 33);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 34 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 34);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 35 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 35);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 37 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan dan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 37);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pelayanan di Bidang Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2009 Nomor 6);
- dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 16 Maret 2011

BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 16 Maret 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

dto

Drs. ZULKARNAEN
PEMBINA Tk. I
NIP. 19551210 198010 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2011 NOMOR 7